



PUTUSAN
Nomor 330 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I PUTU SULENDRA, bertempat tinggal di di Jalan Kerembangan Bhakti X No mor 8 RT 010 , RW 002, Desa/Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kerembangan, Surabaya , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putu Puspawati, S .H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kebo Iwa Nomor 102 , Gianyar, Jalan Cokroaminoto Gang Jepun 2, Banjar Sedana Merta, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016 dan 26 September 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I.XIII juga Termohon Kasasi II.XIII/Penggugat Intervensi XIII/Terbanding XIII;

L a w a n :

1. **KOMANG RESI BUDIARTAWAN** , bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 18 RT/RW 003, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
2. **I GEDE ARSANA** , bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 9, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
3. **I GEDE WITARA** , bertempat tinggal di Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
4. **NYOMAN SURYATMAJA**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No mor 9, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
5. **KETUT RAI**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No mor 9, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
6. **NI LUH HERMAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 9, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt. Kabupaten Buleleng, Nomor 3 sampai dengan 6 dalam hal ini memberikan kuasa kepada I G.M.N. Bagiada, S .H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jaya Pangus Nomor 88 x, Peguyangan Kangin , Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi III/Penggugat, Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, II/Tergugat Intervensi I, II, III, IV, Turut Tergugat Intervensi I, II/Terbanding, Pembanding I sampai dengan V;

D a n:

1. **LUH RISHI**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No mor 54 Singaraja;
2. **MADE MULIASA**, **S.H.**, bertempat tinggal di Desa Celuk Buluh, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
3. **NYOMAN ARIASA**, bertempat tinggal di Pondok Maharta, Blok C 6/19, RT 001, RW 001, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren Timur, Tangerang;
4. **I GEDE MAHAYASA**, bertempat tinggal di Desa Buntet, Belok Dukuh Jati RT 03/02, Kecamatan Astana Japura, Cirebon;
5. **I GEDE SEDANAYASA**, **S.Sos.**, bertempat tinggal di Jalan Waturenggong Nomor 48, Denpasar;
6. **PUTU SERINADI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 2, Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
7. **GEDE ARI AWAN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Serma Gede Nomor 6, Sanglah, Denpasar;
8. **Drs. NYOMAN SADIWAN**, bertempat tinggal di Jalan Made Bima, Perum Bina Permai M/58, Ubung, Denpasar;
9. **MADE SUDIARSIH**, **S.H.**, bertempat tinggal di Komplek Kehakiman, Blok BPHN XI C. 19, RT 04, RW 13, Tanah Tinggi, Tangerang;
10. **I PUTU ARYSETIAWAN**, bertempat tinggal di Komplek Kehakiman, Blok BPHN XI C. 19, RT 04, RW 13, Tanah Tinggi, Tangerang;
11. **I NYOMAN DUDY DARMAWAN**, bertempat tinggal di Komplek Kehakiman, Blok BPHN XI C.19, RT 04, RW 13, Tanah Tinggi, Tangerang;
12. **I KETUT DUDY DHARMAJA**, bertempat tinggal di Komplek Kehakiman, Blok BPHN XI, C.19, RT 04, RW 13, Tanah Tinggi, Tangerang, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Ardana, S.H. dan kawan-kawan, Para

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, beralamat di Jalan Raya Sesetan Nomor 83,
Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
Agustus 2016;

Para Turut Termohon peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon
Kasasi I.I sampai dengan XII juga Termohon Kasasi II. I sampai
dengan XII/Penggugat Intervensi I sampai dengan XII,
Terbanding I sampai dengan XII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi
II/XIII/Penggugat Intervensi XIII /Terbanding XIII telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2840 K/Pdt/2013 tanggal 11 Februari 2015 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali
dahulu Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi
II/Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi III/Penggugat, Tergugat I, II, III,
Turut Tergugat I, II/Tergugat Intervensi I, II, III, IV, Turut Tergugat Intervensi I,
II/Terbanding, Pembanding I sampai dengan V dan Para Turut Termohon
peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I. I sampai dengan XII juga
Termohon Kasasi II. I sampai dengan XII/Penggugat Intervensi I sampai dengan
XII, Terbanding I sampai dengan XII dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Putu Rusna dan
Nyoman Yasning serta cucu dari almarhum Made Dana dan Ketut Rai (Turut
Tergugat I) sementara Para Tergugat dan Turut Tergugat II adalah saudara
kandung/adik dari almarhum Putu Rusna;
2. Bahwa almarhum Made Dana (kakek Penggugat) ada memiliki dua bidang
tanah yang terletak di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak,
Kabupaten Buleleng, yaitu hak milik atas nama Made Dana, tanah dengan
Pipil Nomor 248, Persil Nomor 593, Kias III, luas kurang lebih 33.050 m²
(tiga puluh tiga ribu lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai
berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik PLTU;
 - Sebelah Timur : Tanah milik;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Seririt-Gilimanuk;
 - Sebelah Barat : Jalan;

Dan:

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah yang juga terletak di Desa Tingatinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seluas kurang lebih 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/(2 hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Seririt-Gilimanuk;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik;
- Sebelah Barat : Tanah milik;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

3. Bahwa sebelum almarhum Made Dana meninggal dunia, almarhum Made Dana telah membagi seluruh tanah warisannya kepada anak-anaknya baik kepada anak-anak yang lahir dari istri pertama (I) yaitu almarhum Ketut Sukenadi maupun anak-anak yang lahir dari istri kedua (II) yaitu Ketut Rai (Turut Tergugat II);
4. Bahwa objek sengketa adalah menjadi bagian hak waris dari anak-anak almarhum Made Dana dari istri kedua (II) yaitu Ketut Rai (Turut Tergugat II) diantaranya adalah almarhum Putu Rusna (bapak Penggugat), dan Para Tergugat yaitu (I Gede Arsana, I Gede Witara, dan Nyoman Suryatmaja);
5. Bahwa sementara anak-anak almarhum Made Dana dan Ketut Sukenadi istri pertama (I) diantaranya bernama almarhum I Gede Keraton, almarhum I Gede Lian Armawan, almarhum Gede Mulia dan Putu Sulendra sudah diberikan bagian warisan tanah milik almarhum Made Dana di tempat lain yaitu berupa kebun kopi dan cengkeh;
6. Bahwa objek sengketa sampai saat ini telah dikuasai oleh Tergugat II dan hasilnya dinikmati oleh Para Tergugat sejak almarhum Putu Rusna (bapak Penggugat) meninggal dunia dan bahkan Para Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat akan menjual objek sengketa kepada investor, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut jelaslah Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah tanah warisan dari almarhum Made Dana dimana bapak Penggugat dan Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari almarhum Made Dana, maka secara hukum Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Para Tergugat atas objek sengketa dalam perkara ini;
8. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Para Tergugat atas objek sengketa maka objek sengketa haruslah dijual dengan harga yang pantas untuk mempermudah pembagiannya secara adil, kemudian hasil penjualannya dibagi rata oleh Penggugat dan Para Tergugat

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dibagi 4 (empat) dimana % (seperempat) adalah menjadi bagian Penggugat dan sisanya adalah menjadi bagian Para Tergugat;

9. Bahwa peralihan hak atas objek sengketa untuk dijual dengan harga yang pantas setelah perkara ini ada putusan adalah tidak boleh dilakukan secara sepihak atau sendiri-sendiri melainkan harus dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat dan Para Tergugat;
10. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat agar tidak sia-sia di kemudian hari, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah dan kekeluargaan dengan Para Tergugat akan tetapi sampai saat ini belum berhasil, sehingga sangat terpaksa perkara ini Penggugat ajukan pada Pengadilan Negeri Singaraja;
12. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka dengan ini Para Turut Tergugat dihukum untuk patuh dan taat dengan isi dan amar putusan dalam perkara ini seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah menempati dan menghasili sendiri seluruh objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah sah warisan peninggalan dari almarhum Made Dana;
5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Made Dana;
6. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa saat ini adalah sah menjadi hak milik dari Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Made Dana;
7. Menyatakan hukum bahwa seluruh objek sengketa adalah sah dijual oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan harga yang pantas kemudian hasil penjualannya dibagi oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan pembagian yang sama dan adil dimana Penggugat mendapat bagian sebesar % (seperempat) dan selebihnya menjadi bagian dari Para Tergugat;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat selanjutnya objek sengketa dijual secara bersama-sama oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan harga yang pantas;
9. Menyatakan hukum bahwa Para Turut Tergugat dihukum untuk patuh dan taat dengan amar putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini seluruhnya;
11. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas, Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ada kesalahan penulisan nama Penggugat dalam gugatan Penggugat, dimana dalam gugatan Penggugat disebutkan nama Penggugat adalah Koman Resi Budiartawan kemudian diperbaiki menjadi Komang Resi Budiartawan;

2. Perbaikan dalil gugatan Penggugat angka: 2 (dua) dimana dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) disebutkan sebagai berikut:

Bahwa almarhum Made Dana (kakek Penggugat) ada memiliki dua bidang tanah yang terletak di Desa Tingatinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yaitu hak milik atas nama Made Dana, tanah dengan Pipil Nomor 248, Persil Nomor 593, Klas. 111 luas kurang lebih 33.050. m² (tiga puluh tiga ribu lima puluh meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik;

Sebelah Timur : Tanah milik;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Seririt - Gilimanuk;

Sebelah Barat : Jalan;

Dan,

Sebidang tanah yang terletak di Desa Tingatinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seluas kurang lebih 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Seririt - Gilimanuk;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Tanah milik;

Sebelah Barat : Tanah milik;

Selanjutnya disebut sebagai: objek sengketa;

Kemudian dalil gugatan Penggugat Posita angka 2 (dua) di atas diperbaiki menjadi:

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2017



Bahwa almarhum Made Dana (kakek Penggugat) ada memiliki dua bidang tanah yang terletak di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, hak mili atas nama Made Dana, tanah dengan pipil Nomor 248, persil Nomor 593, Klas III, seluas kurang lebih 33.050. (tiga puluh tiga ribu lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik PLTU;
Sebelah Timur : Tanah milik;
Sebelah Selatan : Jalan Raya Seririt - Gilimanuk;
Sebelah Barat : Jalan;

Dan,

Sebidang tanah yang terletak didesa Tingatinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, seluas kurang lebih 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)/(2 hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Seririt - Gilimanuk;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah milik;
Sebelah Barat : Tanah milik;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, ada pihak ke tiga yang mengajukan gugatan intervensi yang masuk untuk membela dirinya sendiri (berdiri sendiri), pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat asal/Tergugat Intervensi I telah mengajukan gugatan dengan Registrasi Nomor 140/Pdt.G/2011/PN Sgr., yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah-tanah sengketa yang merupakan peninggalan almarhum Made Dana yang berhak mewarisi adalah Penggugat asal/Tergugat Intervensi I, Tergugat I asal/Tergugat Intervensi II, Tergugat II asal/Tergugat Intervensi III, Tergugat III asal/Tergugat Intervensi IV, serta Turut Tergugat I dan II/Turut Tergugat Intervensi I dan II sedangkan Para Penggugat Intervensi telah mendapat bagian di tempat lain;
2. Bahwa Para Penggugat Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan pokok Penggugat asal atas nama Komang Resi Budiartawan oleh karena yang mempunyai hak atas objek sengketa bukan saja Penggugat asal (Komang Resi Budiartawan) dan Para Tergugat asal (I Gede Arsana, I Gede Witara dan I Nyoman Suryatmaja) melainkan adalah seluruh ahli waris almarhum Made Dana yaitu termasuk almarhum I Gede Keraton, almarhum I Gede Lian Armawan, almarhum Ir. Gede Mulia atau ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya yaitu Penggugat Intervensi I sampai dengan XII dan I Putu Sulendra/Penggugat Intervensi XIII, dan Para Penggugat Intervensi belum mendapat bagian tanah warisan peninggalan almarhum Made Dana sampai saat ini;

3. Bahwa berdasarkan pada uraian angka 1 dan 2 di atas, maka secara yuridis sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan dapat diterima atau dapat dikabulkan;
4. Bahwa untuk lebih jelasnya dapat diuraikan silsilah almarhum Made Dana sebagai berikut:

Almarhum Made Dana semasa hidupnya ada memiliki 2 (dua) orang istri

yaitu: istri (I) pertama bernama almarhum Ni Ketut Sukanadi memiliki 4

(empat) orang anak laki-laki diantaranya adalah sebagai berikut:

- Almarhum Gede Keraton dan almarhum I Gede Keraton mempunyai istri yakni Penggugat Intervensi I dan 4 (empat) orang anak diantaranya adalah sebagai berikut: Penggugat Intervensi II, III, IV, V dan VI (sebagai ahli waris pengganti);
- Almarhum I Gede Lian dan almarhum I Gede Lian Armawan mempunyai istri yakni Penggugat Intervensi VI dan 2 (dua) orang anak diantaranya adalah sebagai berikut: Penggugat Intervensi VII dan VIII (sebagai ahli waris pengganti);
- Almarhum Ir. Gede Mulia dan almarhum Ir. Gede Mulia mempunyai istri yakni Penggugat Intervensi IX. dan 3 (tiga) orang anak laki-laki diantaranya adalah sebagai berikut: Penggugat Intervensi X, XI dan XII (sebagai ahli waris Pengganti);
- I Putu Sulendra (Penggugat Intervensi XIII);

Sehingga dengan demikian Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari almarhum Made Dana yang berhak mewarisi tanah-tanah sengketa;

5. Bahwa sementara istri II (kedua) almarhum Made Dana bernama Ketut Rai (Turut Tergugat Intervensi I) memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki diantaranya adalah sebagai berikut:

- Almarhum Putu Rusna memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Tergugat Intervensi I (sebagai ahli waris pengganti);
- I Gede Arsana (Tergugat Intervensi II);
- I Gede Witara (Tergugat Intervensi III);
- Nyoman Suryatmaja (Tergugat Intervensi IV);
- Ni Luh Hermayani (Turut Tergugat Intervensi II);

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris di atas, almarhum Made Dana juga

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada memiliki tanah warisan yang salah satunya adalah tanah yang telah disengketakan Nomor 140/Pdt.G/2011/PN Sgr., yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Tinga-Tinga (sekarang menjadi Desa Celukanbawang karena pemekaran wilayah), Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, seluas kurang lebih 33.050 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah PLTGU;
Sebelah Timur : Tanah milik;
Sebelah Selatan : Jalan Raya;
Sebelah Barat : Jalan;

Dan sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan raya;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah milik;
Sebelah Barat : Tanah milik;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa;

7. Bahwa objek sengketa sampai saat ini adalah dikuasai dan dihasili oleh Tergugat Intervensi II, III, dan IV dan objek sengketa adalah belum dibagi waris oleh seluruh ahli waris almarhum Made Dana yang ada;
8. Bahwa tidak benar objek sengketa merupakan bagian warisan dari anak-anak almarhum Made Dana dari istri kedua oleh karena objek sengketa adalah peninggalan almarhum Made Dana yang belum dibagi waris, maka secara hukum seluruh ahli waris almarhum Made Dana mempunyai hak yang sama atas objek sengketa diantaranya adalah Para Penggugat Intervensi, Para Tergugat Intervensi dan Para Turut Tergugat Intervensi;
9. Bahwa tidak benar anak-anak almarhum Made Dana dari istri (I) pertama almarhum Ni Ketut Sukanadi, yaitu almarhum I Gede Keraton, almarhum I Gede Lian Armawan, almarhum Ir. Gede Mulia dan I Putu Sulendra telah mendapatkan bagian hak waris di tempat lain sebagaimana gugatan pokok posita angka 5 (lima) yaitu berupa kebun cengkeh dan kopi, dan yang benar kebun cengkeh dan kebun kopi dimaksud adalah tanah-tanah yang telah ditarik haknya oleh negara sebagai akibat kelebihan kepemilikan tanah (tanah redistribusi) dan saat ini tanah-tanah tersebut telah didistribusikan kepada orang lain;
10. Bahwa untuk mempermudah pembagian objek sengketa kepada seluruh ahli waris almarhum Made Dana yang ada, maka objek sengketa harus



dijual dengan harga yang pantas kemudian seluruh uang hasil penjualannya dibagi rata kepada seluruh ahli waris almarhum Made Dana yang ada yakni masing-masing mendapat 1/8 bagian dengan rincian:

- 1/8 untuk bagian almarhum I Gede Keraton atau ahli waris penggantinya yakni Penggugat Intervensi I, II, III, IV dan V;
- 1/8 untuk bagian almarhum I Gede Lian Armawan atau ahli waris penggantinya yakni Penggugat Intervensi VI, VII dan VIII;
- 1/8 untuk bagian almarhum I Gede Mulia atau ahli waris penggantinya yakni Penggugat Intervensi IX, X, XI, dan XII;
- 1/8 untuk bagian Penggugat Intervensi XIII;
- 1/8 untuk bagian almarhum Putu Rusna atau ahli waris penggantinya yakni Penggugat asal/Tergugat Intervensi I;
- 1/8 untuk bagian Tergugat I asal/Tergugat Intervensi II;
- 1/8 untuk bagian Tergugat II asal/Tergugat Intervensi III;
- 1/8 untuk bagian Tergugat III asal/Tergugat Intervensi IV;

Dan kemudian proses peralihan jual beli atas objek sengketa harus dilakukan secara bersama-sama dengan para ahli waris yang ada;

11. Bahwa apabila Para Tergugat Intervensi dan Para Turut Tergugat Intervensi tidak mau menjual tanah-tanah sengketa maka tanah-tanah sengketa haruslah dibagi di antara para ahli waris almarhum Made Dana yakni Para Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi serta Para Turut Tergugat Intervensi yaitu masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{8}$ seperti dimaksud dan terurai pada angka 10 di atas;
12. Bahwa oleh karena tanah-tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat Intervensi II, III, IV dan Para Turut Tergugat Intervensi maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan dalam perkara ini sudah sepatutnya Tergugat Intervensi II, III, IV dan Para Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat Intervensi dalam keadaan lasia, kosong, dan tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan Polri dan sudah patut juga dihukum untuk menebang segala tanaman yang ada dan membongkar bangunan yang ada di atas tanah sengketa dengan biaya ditanggung secara renteng oleh Tergugat Intervensi II, III, IV dan Para Turut Tergugat Intervensi;
13. Bahwa sita jaminan atas objek sengketa yang telah dimohonkan dalam gugatan asal tetap dilaksanakan untuk menghindari objek sengketa dialihkan kepada orang lain;



14. Bahwa terhadap Para Turut Tergugat Intervensi, maka dengan putusan dalam perkara ini Para Turut Tergugat Intervensi dihukum untuk patuh dan taat terhadap seluruh amar putusan yang ada;
15. Bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi mempunyai kualitas dan hak yang sama dengan Para Tergugat Intervensi, dimana Para Penggugat Intervensi adalah sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum Made Dana maka sudah sepantasnya gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Gugatan Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Intervensi untuk dapat ikut dalam gugatan ini yang berdiri sendiri;
3. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Made Dana;
5. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah sah peninggalan dan warisan dari almarhum Made Dana dan sampai saat ini belum dibagi di antara para ahli waris;
6. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi berhak atas tanah sengketa;
7. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa peninggalan warisan almarhum Made Dana dijual oleh Para Penggugat Intervensi dengan harga yang pantas kemudian hasil penjualannya dibagi yang sama porsinya oleh semua ahli waris yang ada yakni masing-masing mendapat 1/8 bagian seperti dimaksud dan terurai pada posita angka 10 di atas, atau objek sengketa dibagi dengan bagian sama porsinya di antara para ahli waris yakni masing-masing mendapat 1/8 bagian seperti dimaksud dan terurai pada posita angka 10 di atas;
8. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat Intervensi telah menguasai dan menghasili objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat Intervensi II, III, IV Para Turut Tergugat untuk menebang semua tanaman dan membongkar semua bangunan yang ada di atas tanah sengketa dengan biaya ditanggung secara renteng oleh Tergugat



Intervensi II, III, IV dan Para Turut Tergugat Intervensi;

10. Menghukum Tergugat Intervensi II, III, IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa kepada Para Penggugat Intervensi dalam keadaan lasia, kosong, dan tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan Polri selanjutnya objek sengketa dimana Para Penggugat Intervensi yang menjual dengan harga yang pantas dan hasil penjualannya akan dibagikan kepada semua ahli waris yang ada yakni masing-masing mendapat Vs bagian seperti dimaksud dan terurai pada posita angka 10 atau Para Penggugat Intervensi yang membagikan kepada semua ahli waris dengan porsi yang sama yakni masing-masing mendapat 1/8 bagian seperti dimaksud dan terurai pada posita angka 10 apabila objek sengketa dibagi-bagi;
11. Menghukum Turut Tergugat Intervensi untuk patuh dan taat dengan amar putusan dalam perkara ini seluruhnya;

Dalam gugatan asal:

1. Menolak gugatan pokok Penggugat asal atas nama Komang Resi Budiartawan dalam perkara ini seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Intervensi dan Para Turut Tergugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Intervensi III, IV, Turut Tergugat Intervensi I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan intervensi Para Penggugat secara formalitas mengandung kekeliruan dalam subjek yang mengakibatkan gugatan menjadi keliru, dan tidak benar, karena dalam gugatan intervensi, Penggugat I Intervensi (istri/janda dari almarhum Gede Keraton), Penggugat VI Intervensi (istri/janda dari almarhum Gede Lian Armawan) dan Penggugat IX Intervensi (istri/janda dari almarhum Gede Mulia) adalah bukan merupakan ahli waris, sehingga Penggugat I, VI dan IX Intervensi tidak mempunyai kualitas sebagai subjek Penggugat dalam perkara waris, apalagi mengajukan tuntutan bahwa Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Made Dana, yang karenanya gugatan Para Penggugat Intervensi adalah keliru dan patut ditolak sebagai pihak dalam perkara Nomor 140/Pdt.G/2011/PN Sgr.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi adalah merupakan gugatan yang tergolong *nebis in idem*, karena sebelumnya gugatan intervensi sekarang, Para Penggugat telah pernah mengajukan gugatan terhadap objek yang sama, yaitu tanah seluas 36.250 m² dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2000/PN Sgr., sedangkan luas 33.050 m² adalah sebagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 14 yang luasnya 36.250 m², serta atas gugatan tersebut telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 25 April 2001 Nomor 93/Pdt.G/2000/PN Sgr. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Februari 2002 Nomor 225/PDT/2001/PT DPS., yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak tanggal 28 Mei 2002, sedangkan dalil tentang almarhum Made Dana memiliki harta warisan berupa objek sengketa seluas 20.000 m² adalah dalil yang tidak benar dan salah, karena tidak ada almarhum Made Dana meninggalkan harta warisan berupa tanah luas 20.000 m²;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi adalah merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur, karena tidak mencantumkan identitas objek sengketa secara jelas dan lengkap, serta telah menggugat objek yang tidak ada dengan fakta dan alasan:
 - a. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat Intervensi hanya mencantumkan objek seluas 33.050 m², tetapi tidak mencantumkan objek tersebut atas nama siapa, hak milik nomor berapa, baik sertifikat maupun pipil, yang secara yuridis formal gugatan sedemikian adalah merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas;
 - b. Bahwa Para Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan terhadap objek yang salah/tidak benar, karena tidak ada almarhum Made Dana meninggalkan/mempunyai hak milik berupa objek sengketa dengan luas 20.000 m²;
4. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa Penggugat I, IV dan IX Intervensi adalah merupakan menantu dari almarhum Made Dana, yang secara formalitas tidak termasuk sebagai ahli waris almarhum Made Dana, yang secara hukum tidak mempunyai kualitas sebagai subjek Penggugat dalam perkara waris;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah memutuskan dalam putusan sela, yaitu Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G/2011/PN Sgr., tanggal 13 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima intervensi dari Para Penggugat Intervensi;
2. Memerintahkan kepada Penggugat, Para Penggugat, Turut Tergugat, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervenient dalam perkara perdata Nomor 140/Pdt.G/2011/PN Sgr., untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya;

3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 140/Pdt.G/2011/PN Sgr., tanggal 18 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah menempati dan menghasilkan sendiri seluruh objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah sah warisan peninggalan dari almarhum Made Dana;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Made Dana;
5. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa saat ini adalah sah menjadi hak milik dari Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Made Dana;
6. Menyatakan hukum bahwa seluruh objek sengketa harus dijual kepada investor atau dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada semua ahli waris almarhum Made Dana;
7. Menyatakan hukum bahwa Para Turut Tergugat dihukum untuk patuh dan taat dengan amar putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III, IV dan Para Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Made Dana;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi berhak atas tanah sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa peninggalan warisan almarhum Made Dana dijual atau dijual lelang kemudian hasil penjualannya dibagi yang sama porsinya oleh semua ahli waris yang ada yakni masing-masing mendapat 1/9 bagian;
5. Menghukum Turut Tergugat Intervensi untuk patuh dan taat dengan amar

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini seluruhnya;

6. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Intervensi:

- Menghukum Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, II Konvensi/Tergugat Intervensi II, III, IV, Para Turut Tergugat Intervensi I, II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp1.194.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 153/PDT/2012/PT DPS., tanggal 27 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II) dan Pembanding (Tergugat asal II, III dan Para Turut Tergugat asal/Tergugat Intervensi III, IV dan Para Turut Tergugat Intervensi);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 Juli 2012 Nomor 140/Pdt.G/2011/PN Sgr., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Perkara Asal:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat asal untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat asal dan Para Tergugat asal adalah ahli waris yang sah dari Made Dana almarhum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat asal untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dianggar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat Intervensi III, IV dan Para Turut Tergugat Intervensi tentang gugatan intervensi adalah *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi adalah ahli waris sah dari Made Dana almarhum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara Intervensi dalam kedua tingkat peradilan, yang masing-masing dianggar sebesar nihil;

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI 2840 K/Pdt/2013 tanggal 11 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. Luh Rishi, 2. Made Muliassa, S.H., 3. Nyoman Ariasa, 4. I Gede Mahayasa, 5. I Gede Sedanayasa, S.Sos., 6. Putu Serinadi, 7. Gede Ariawan, S. E., 8. Drs. Nyoman Sadiawan, 9. Made Sudiarsih, S.H., 10. I Putu Ary Setiawan, 11. I Nyoman Dudy Darmawan, 12. I Ketut Dudy Dharmaja, 13. I Putu Sulendra, dan Pemohon Kasasi II: Komang Resi Budiartawan, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi II/Penggugat Intervensi I sampai dengan XIII/Terbanding dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI 2840 K/Pdt/2013 tanggal 11 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I.XIII juga Termohon Kasasi II.XIII/Penggugat Intervensi XIII/Terbanding XIII pada tanggal 24 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I.XIII juga Termohon Kasasi II.XIII/Penggugat Intervensi XIII /Terbanding XIII dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 140/Pdt.G/2011/PN Sgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I.XIII juga Termohon Kasasi II.XIII/ Penggugat Intervensi XIII /Terbanding XIII tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I , Para Termohon Kasasi III/Penggugat, Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, II/Tergugat Intervensi I, II, III, IV, Turut Tergugat Intervensi I, II/Terbanding, Pembanding I sampai dengan V dan pada tanggal 13 September 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali III sampai dengan VI dahulu Para Termohon Kasasi III/Tergugat II, III, Turut Tergugat I, II/Tergugat Intervensi III, IV, Turut Tergugat Intervensi I, II/Pembanding II sampai dengan V

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I.XIII juga Termohon Kasasi
II.XIII/Penggugat Intervensi XIII /Terbanding XIII dalam memori peninjauan
kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Peninjauan Kembali (I Putu Sulendra)
menolak putusan perkara Kasasi Nomor 2840 K/Pdt/2013, tanggal 11
Februari 2015 untuk seluruhnya, karena putusan tersebut salah/keliru dalam
pertimbangannya, sehingga putusannya salah/keliru, dan tidak dapat
memberikan rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (I Putu
Sulendra);
2. Bahwa hal itu disebabkan ada unsur kehilafan Hakim dalam putusan
perkara Nomor 2840 K/Pdt/2013, tanggal 11 Februari 2015;
3. Bahwa unsur kehilafan Hakim dalam pengajuan permohonan Peninjauan
Kembali sudah diatur dalam Pasal 67 huruf F Undang Undang Nomor 14
Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga peninjauan kembali patut di terima
dan dikabulkan;
4. Bahwa ke khilafan Hakim yang dimaksud disini adalah karena apa yang
diputus dalam Putusan Kasasi Nomor 2840 K/Pdt/2013, tanggal 11 Februari
2013 tidak benar/keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan baik dalam
pertimbangan hukumnya maupun putusannya dan yang benar adalah
Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 140/Pdt.G/2011/PN Sgr.,
tanggal 13 Desember 2011 dan sesuai dengan kenyataan di masyarakat;
5. Bahwa hal itu disebabkan semua ob jek sengketa dalam perkara ini adalah
berasal dari harta peninggalan dari leluhur Pemohon Peninjauan Kembali (I
Putu Sulendra) maupun Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut
Termohon Peninjauan Kembali, bukan tanah guna kaya (gono gini) dari
Termohon Peninjauan Kembali (Ni Ketut Rai);
6. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 140/Pdt.G/2011/
PN Sgr., tanggal 13 Desember 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 153/PDT/2012/PT DPS., tanggal 19 November 2012 telah ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali maupun Para Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris dari I Made Dana, kecuali Ni Ketut Rai (Turut Termohon Peninjauan Kembali II) sebagai janda/istri kedua dari I Made Dana hanya berhak atas gono gini yang diperoleh dalam perkawinannya dengan I Made Dana itupun tidak keseluruhan dari harta gono-gini, karena masih ada Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali, termasuk Para Penggugat Intervensi lainnya dalam perkara Nomor 140/Pdt.G/2011/PN Sgr., tanggal 13 Desember 2011 yang berhak atas gono gini tersebut;

7. Bahwa oleh karena itu, sebagai anak kandung dari ahli waris I Made Dana (almarhum), maka Pemohon Peninjauan Kembali (I Putu Sulendra), bersama-sama dengan Termohon Peninjauan Kembali, Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dan Penggugat Intervensi lainnya berhak atas semua harta peninggalan yang dimiliki oleh I Made Dana baik yang berasal dari harta peninggalan leluhur I Made Dana (bapaknya/I Nengah Nuriasta) maupun gono-gini I Made Dana;
8. Bahwa di samping itu, Pemohon Peninjauan Kembali (I Putu Sulendra) sebagai anak terkecil dari istri pertama I Made Dana (Ni Ketut Sukanadi) mempunyai kewajiban yang sangat besar baik dalam urusan adat maupun agama termasuk mengurus, merawat, memelihara Sanggah/Merajan/Pura Keluarga, sehingga semestinya hak-haknya di dalam mewarisi harta peninggalan leluhur patut dilindungi, karena salah satu tujuan adanya sentana/anak/ahli waris adalah untuk merawat, memelihara dan mengurus Sanggah/Merajan/Pura Keluarga di rumah asal I Made Dana dan karena itulah Pemohon Peninjauan Kembali (I Putu Sulendra) sekarang tinggal di rumah asal I Made Dana di Seririt walaupun KTPnya beralamat di Jalan Tk. Banyusari, No mor 104, Denpasar, Dusun Tengah, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali maupun Turut Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (I Putu Sulendra) telah mendapat bagian atas tanah-tanah sengketa adalah tidak benar dan hal itu telah dijelaskan secara jelas dan lengkap oleh saksi (Made Lanus Wirawan) yang didukung oleh saksi lainnya dalam pemeriksaan perkara Nomor 140/Pdt.G/2011/PN Sgr., tanggal 13 Desember 2011 di Pengadilan Negeri Singaraja, bahkan dalam

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 93/Pdt.G/2000/PN Sgr., tanggal 25 April 2001 tidak ada disebutkan Pemohon Peninjauan Kembali (I Putu Sulendra) telah mendapatkan warisan dari I Made Dana;

10. Bahwa selain ke khilafan Hakim, dalam memori peninjauan kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali (I Putu Sulendra) ajukan bukti baru (*novum*) yaitu bukti Peninjauan Kembali 1 (bukti PK-1 terlampir);
11. Bahwa dalam *novum* (bukti baru/PK -1) sudah jelas diuraikan bahwa tanah yang di Desa Tista sudah terjual semuanya, sehingga tidak ada lagi yang diwariskan pada Pemohon Peninjauan Kembali ataupun Para Penggugat Intervensi lainnya dalam perkara Nomor 140/Pdt.G/2000/PN Sgr., tanggal 13 Desember 2011;
12. Bahwa oleh sebab itu, memang benar Pemohon Peninjauan Kembali (I Putu Sulendra) tidak pernah dapat bagian warisan dari harta peninggalan almarhum I Made Dana sehingga patut Pemohon Peninjauan Kembali (I Putu Sulendra) mendapat warisan atas harta peninggalan I Made Dana yaitu objek sengketa dalam perkara Nomor 140/Pdt.G/2000/PN Sgr., tanggal 13 Desember 2001;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena:

- Bahwa mengenai surat bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Surat Permohonan Pengukuran kembali tanah bagian warisan di Desa Tista atas nama keluarga Made Dana, Nomor 420.1-61-1225-BLL, tanggal 5 Agustus 1992 tidak termasuk kategori surat yang menentukan, karena bukan surat yang menentukan kepemilikan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa selanjutnya mengenai alasan peninjauan kembali kedua, setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 18 Agustus 2016 dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tanggal 10 Oktober 2016, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut. Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, *Judex Juris* dan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan yang tepat dan

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I PUTU SULENDRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I.XIII juga Termohon Kasasi II.XIII/Penggugat Intervensi XIII /Terbanding XIII ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I.XIII juga Termohon Kasasi II.XIII/Penggugat Intervensi XIII/Terbanding XIII dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **PUTU SULENDRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I.XIII juga Termohon Kasasi II.XIII/ Penggugat Intervensi XIII /Terbanding XIII untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.H. um. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H..

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 330 PK/Pdt/2017